



MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



20 24



Pengadilan Agama Banggai

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong, WA : 0822-6251-0405
website: pa-banggai.go.id e-mail: pa.banggai@yahoo.co.id
BANGGAI LAUT - 94895

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2025.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 Tanggal 24 Desember 2024, Perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP maka dengan ini telah disusun Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Dalam rangka penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya terkait penguatan area akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2024 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024 untuk Kementerian/Lembaga di lingkungan Pemerintah Pusat, yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka

pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Banggai tahun 2024 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024.

Demikianlah laporan ini disusun, Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Wassalamu'alaikum Warahamtullahi Wabarakatuh.

Banggai, 23 Januari 2025

K e t u a,



Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	9
D. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rancangan Rencana Strategi 2020 – 2024	15
B. Indikator Kinerja Utama	22
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	23
D. Perjanjian Kinerja Tahun.....	24
E. Rencana Aksi.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Banggai	31
B. Realisasi Anggaran	51
BAB IV PENUTUP	58
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama	23
2.	Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahun 2024	24
3.	Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	25
4.	Tabel 2.4	Kegiatan dan Anggaran Pendanaan Program Kerja	26
5.	Tabel 2.5	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	28
6.	Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024	31
7.	Tabel 3.2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	33
8.	Tabel 3.3	Perbandingan antara relisasi dan kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun	34
9.	Tabel 3.4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.....	35
10.	Tabel 3.5	Perbandingan antara relisasi dan kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun	35
11.	Tabel 3.6	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	37
12.	Tabel 3.7	Perbandingan antara relisasi dan kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun	37
13.	Tabel 3.8	Persentase index kepuasan pencari keadilan	38
14.	Tabel 3.9	Perbandingan antara relisasi dan kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun	38
15.	Tabel 3.10	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	40
16.	Tabel 3.11	Perbandingan antara relisasi dan kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun	40
17.	Tabel 3.12	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	41
18.	Tabel 3.13	Perbandingan antara relisasi dan kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun	42

19.	Tabel 3.14	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	43
20.	Tabel 3.15	Perbandingan antara relisasi dan kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun	43
21.	Tabel 3.16	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung	44
22.	Tabel 3.17	Perbandingan antara relisasi dan kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun	44
23.	Tabel 3.18	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	46
24.	Tabel 3.19	Perbandingan antara relisasi dan kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun	46
25.	Tabel 3.20	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	48
26.	Tabel 3.21	Perbandingan antara relisasi dan kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) tahun	48
27.	Tabel 3.22	Pagu anggaran belanja pegawai tahun 2024	52
28.	Tabel 3.23	Realisasi anggaran belanja pegawai tahun 2024	52
29.	Tabel 3.24	Pagu anggaran belanja barang tahun 2024	53
30.	Tabel 3.25	Realisasi anggaran belanja barang tahun 2024	53
31.	Tabel 3.26	Sisa anggaran belanja barang tahun 2024	54
32.	Tabel 3.27	Pagu anggaran belanja modal tahun 2024	54
33.	Tabel 3.28	Pelaksanaan anggaran belanja modal tahun 2024	54
34.	Tabel 3.29	Sisa anggaran belanja modal tahun 2024	54
35.	Tabel 3.30	Realisasi PNBP anggaran BUA MARI	56
36.	Tabel 3.31	Realisasi PNBP anggaran Dirjen Badilag MARI	57

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Kelas II Banggai adalah salah satu instansi atau lembaga pemerintah pusat yang mengemban tugas pelayanan publik bidang peradilan perkara perdata tertentu di wilayah hukum Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Bidang peradilan perkara perdata tertentu dimaksud adalah tugas pokok sebagaimana telah dibakukan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir ini Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dalam realisasinya meliputi bidang Yudisial dan bidang non Yudisial.

Bidang Yudisial realisasinya mengacu pada asas-asas baku peradilan pada umumnya, sedangkan pelaksanaan tugas bidang non Yudisial dilaksanakan sesuai panduan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut tentunya dalam praktek mengalami keberhasilan dan menghadapi permasalahan. Hal ini perlunya diinformasikan melalui laporan ini untuk diketahui seperlunya sebagai bahan evaluasi dan pembenahan intern serta bahan pembinaan dan pengawasan oleh institusi yang berwenang.

Asas-asas peradilan sebagai acuan dalam pelayanan masyarakat pencari keadilan bidang Yudisial sebagaimana dimaksud antara lain terdapat pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" dan ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) undang- undang tersebut, bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Langkah-langkah untuk merealisasikan azas hukum tersebut Pengadilan Agama Banggai mengambil sasaran pelayanan antara lain :

1. Membantu memberikan petunjuk kepada para pencari keadilan utamanya yang kurang atau tidak memahami hukum secara benar.
2. Melayani penerimaan perkara tingkat pertama, upaya hukum serta eksekusi putusan sesuai petunjuk Pola Bindalmin.
3. Menyelesaikan setiap perkara sesuai hukum formil dan hukum materiil yang baku dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepastian hukum.
4. Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada pihak-pihak berperkara bagi yang menghendaknya dengan tanpa pembebanan biaya.
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang panjar biaya perkara sesuai peruntukannya, dan mengembalikan sisanya kepada pihak berperkara.

Dalam pelaksanaan tugas bidang administrasi non yudisial sasaran yang diambil antara lain :

1. Mewujudkan manajemen kepegawaian dengan tepat, cepat dan bebas dari KKN dengan sistem administrasi kepegawaian terpadu.
2. Meningkatkan tertib administrasi tata persuratan, tertib administrasi barang milik negara, pendayagunaan barang inventaris kantor, pengurusan perpustakaan dan rumah tangga kantor dengan baik dan benar.
3. Pembuatan perencanaan yang terpadu dan berkesinambungan serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
4. Merealisasikan anggaran DIPA tepat waktu serta mempertanggung jawabkannya dengan tertib dan benar.

Untuk mencapai pada sasaran bidang Yudisial dan Non Yudisial ada beberapa permasalahan, yang perlu upaya pemecahan antara lain :

1. Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Banggai menangani sebanyak 336 perkara, terdiri dari :
 - Sisa perkara tahun 2023 = 0 perkara
 - Perkara diterima tahun 2024 = 302 perkara

- Perkara yang dapat diselesaikan 2024 = 302 perkara
- Sisa perkara tahun 2024 = 0 perkara

Dari data tersebut dapat kami sampaikan bahwa dari perkara yang diterima selama tahun 2024 kesemunya tersebut dapat diselesaikan 100% sehingga tidak terdapat sisa perkara di tahun 2024.

2. Terbatasnya personil dan banyaknya rangkap jabatan bidang administrasi yudisial dan non yudisial. Pegawai di bidang administrasi non yudisial masih merangkap pekerjaan di bidang yudisial, demikian pula sebaliknya. Hingga tahun 2024 Pengadilan Agama Banggai hanya memiliki 11 pegawai, terdiri dari 2 Hakim, 9 orang PNS ditambah dengan 6 orang tenaga kontrak, serta 2 orang tenaga sukarela yang membantu dalam pelaksanaan operasional perkantoran sehingga hal ini tidak sebanding bobot pekerjaan yang harus ditangani yang pada akhirnya berpengaruh pada hasil kerja yang kurang maksimal.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan dalam bidang yudisial dan non yudisial, meski pun Pengadilan Agama Banggai menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, namun tetap berupaya semaksimal mungkin mengatasinya dengan menetapkan langkah langkah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan program kerja bidang administrasi yustisial dan administrasi non yudisial yang sesuai dengan panduan resmi yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI sebagai sentral institusi maupun panduan dari institusi resmi lain yang berwenang.
2. Membuat pembagian tugas bidang administrasi yustisial dan administrasi non yudisial kepada pejabat struktural, fungsional dan staf secara proporsional.
3. Mengadakan pembinaan berkala kepada seluruh pemangku tugas struktural maupun fungsional dengan menyerap aspirasi yang berkembang agar teguh dalam memegang prinsip dan profesional dalam tugas.
4. Mempercepat penyampaian informasi yang berkenaan dengan pembinaan dari pejabat yang berwenang kepada seluruh pegawai agar tercipta sinkronisasi kerja.

5. Melaksanakan pengawasan secara rutin atas pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk dan bimbingan seperlunya agar semua beban kerja lembaga pengadilan dapat terealisasi dengan benar dan tepat waktu.
6. Membagi tugas pengawasan kepada hakim atas semua bidang kegiatan lembaga pengadilan dan pembinaan seperlunya.
7. Melakukan evaluasi atas temuan hasil pengawasan yang dilakukan pejabat yang berwenang guna penyempurnaan mekanisme kerja.
8. Mengadakan koordinasi lintas instansi formil maupun non formil di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai agar tercipta kenyamanan dan kelancaran tugas peradilan. Laporan Kinerja intinya adalah pelaporan tentang pencapaian kinerja (*performance result*) Pengadilan Agama Banggai selama Tahun 2024 atas dasar rencana (*performance plan*) tahun- tahun sebelumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan laporan yang menggambarkan kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024 yang berdasarkan :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Eselon II ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing ;
- Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ;

Dalam penyusunannya tertuang kinerja utama dari Pengadilan Agama Banggai yang didukung oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024, dimana kinerja tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran, demi tercapainya peningkatan sumber daya manusia sebagai penunjang terlaksananya tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Agama Banggai.

Tugas pokok tersebut direalisasikan ke pencapaian kinerja yang dibuat dalam bentuk laporan ini, bersamaan dengan berakhirnya masa pelaksanaan

kegiatan dari program-program yang telah direncanakan di awal tahun dan merupakan wujud pertanggung-jawaban Pengadilan Agama Banggai dalam mengimplementasikan program dan kegiatannya.

Menyangkut pertanggung jawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran sekaligus merupakan evaluasi untuk menilai seberapa jauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan di tahun-tahun yang akan datang.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi peradilan tersebut, maka Pengadilan Agama Banggai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama memprioritaskan akses ke publik secara transparan, yang merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Agama Banggai dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demi terwujudnya *good governance* tersebut, dapat menunjang terlaksananya Reformasi Birokrasi sebagaimana Pengadilan Agama Banggai yang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana (anggaran), yang salah satunya disusun dalam bentuk laporan ini.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Banggai adalah salah satu pengadilan agama kelas II. Terletak pada ibukota Kabupaten Banggai Laut, yaitu Banggai dan beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kec. Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos 94895, Telp. (0462) 21544.

Pengadilan Agama Banggai mempunyai wilayah hukum atau yurisdiksi yang meliputi 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun wilayah hukum tersebut secara rinci dapat dijabarkan terdiri dari 2 (dua) Kabupaten, 19 Kecamatan dengan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Kelurahan/Desa.

1. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Banggai Laut terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu :
 1. Kecamatan Banggai, dengan 3 Kelurahan dan 7 Desa;
 2. Kecamatan Banggai Tengah, dengan 8 Desa;
 3. Kecamatan Banggai Selatan, dengan 6 Desa;
 4. Kecamatan Banggai Utara, dengan 6 Desa;
 5. Kecamatan Labobo, dengan 8 Desa;
 6. Kecamatan Bangkurung, dengan 12 Desa; dan
 7. Kecamatan Bongan Kepulauan, dengan 16 Desa
2. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu:
 1. Kecamatan Totikum, dengan 11 Desa;
 2. Kecamatan Totikum Selatan, dengan 8 Desa;
 3. Kecamatan Tinangkung, dengan 1 Kelurahan dan 10 Desa;
 4. Kecamatan Tinangkung Selatan, dengan 9 Desa;
 5. Kecamatan Tinangkung Utara, dengan 6 Desa;
 6. Kecamatan Liang, dengan 16 Desa;
 7. Kecamatan Peling Tengah, dengan 11 Desa;
 8. Kecamatan Bulagi, dengan 16 Desa;
 9. Kecamatan Bulagi Selatan, dengan 20 Desa;
 10. Kecamatan Bulagi Utara, dengan 25 Desa;
 11. Kecamatan Buko, dengan 10 Desa

12. Kecamatan Buko Selatan, dengan 11 Desa.

2. Tugas Pokok

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil Amandemen ke-IV Bab IX Pasal 24 ayat (1), menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV tersebut selanjutnya diikuti dengan pencabutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang lebih menegaskan kemerdekaan dan kemandirian badan peradilan.

Perubahan konstitusional di atas adalah dalam upaya meneguhkan kemandirian lembaga peradilan (*Independence of Judiciary*) sebagai pemegang salah satu kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman atau Kekuasaan Yudikatif, yang secara structural diwujudkan dalam bentuk penerapan sistem satu atap (*one roof system*), yakni dalam arti pengelolaan administrasi, organisasi dan financial lembaga peradilan yang sebelumnya dibidang Administrasi Keuangan dan Kepegawaian dikelola lembaga eksekutif sedangkan dibidang Yustisial dikelola oleh Mahkamah Agung, dengan adanya penerapan sistem satu atap maka semua bidang diserahkan pengelolaannya kepada Mahkamah Agung.

Penerapan sistem satu atap (*one roof system*), dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa: *“Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”*. Pasal ini mengakhiri sistem dua atap sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Pengadilan Agama Banggai merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Dengan keberadaan Pengadilan Agama Banggai yang berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu, merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan ;
2. Waris ;
3. Wasiat ;
4. Hibah ;
5. Wakaf ;
6. Zakat ;
7. Infaq ;
8. Shadaqah ;
9. Ekonomi Syariah.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya,

apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Banggai, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada standar pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012, dan berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor : 40.a/KPA.W19-A8/SK.OT1.3/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja.
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi.
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi.
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun. Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi

Birokrasi.

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang :

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS;
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo);
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli;
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi;
6. Tata persidangan;
7. Penyelesaian perkara melalui mediasi;
8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim;
9. Penyampaian Salinan Putusan;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara;
11. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi;
13. Publikasi putusan;
14. Pengarsipan berkas perkara;
15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang;
16. Permohonan Banding;
17. Permohonan Kasasi;
18. Permohonan Peninjauan Kembali;
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.

Untuk mengetahui secara lebih rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banggai maka Pengadilan Agama Banggai menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan untuk melakukan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wujud akuntabilitas kepada publik.

Dengan terbitnya Laporan Kinerja ini maka berbagai pihak, baik penyelenggara negara maupun masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja Pengadilan Agama Banggai selama kurun waktu tahun 2024.

Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran :

- 1) Mengenai pelaksanaan wewenang Pengadilan Agama Banggai ;
- 2) Pelaksanaan dukungan administrasi umum oleh Kesekretariatan ;
- 3) Pelaksanaan dukungan administrasi yustisial oleh Kepaniteraan ;
- 4) Pengelolaan anggaran dan keuangan Pengadilan Agama Banggai tahun 2024.

Sedangkan Pengawasan terhadap bidang administrasi dilaksanakan sesuai dengan :

1. Buku II Pola Bindalmin dan Tata Laksana Pengawasan Peradilan;
2. Sosialisasi sistem Informasi Mahkamah Agung RI Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 235/IX/6/8/2003 tentang Rencana Strategik (Renstra);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

C. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris,

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Agama

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banggai dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

2. Wakil Ketua Pengadilan Agama

Tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Ketua Pengadilan Agama Banggai dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Banggai serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai.

3. Hakim

Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang di tangani dan meneliti perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutas. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang administrasi teknis kepaniteraan dan administrasi umum (kesekretariatan)

Bindalmin atas perintah Ketua.

4. Panitera

Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara, yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

5. Sekretaris

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama.

6. Panitera Muda Gugatan

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.

7. Panitera Muda Permohonan

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.

8. Panitera Muda Hukum

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.

9. Panitera Pengganti

Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitera muda hukum/meja III melalui Wakil Panitera serta bertanggung jawab kepada Panitera/Sekretaris.

10. Jurusita dan Jurusita Pengganti

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan Wakil Panitera.

11. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub bagian umum dan keuangan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan jawab kepada Sekretaris.

12. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/ menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub bagian kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

13. Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya, laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Banggai dalam tahun 2024. Capaian kinerja 2024 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Kinerja Pengadilan Agama Banggai disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang pembuatan laporan Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2024 dengan dasar hukum serta peraturan yang berlaku, kedudukan, tugas dan fungsi peradilan agama serta struktur organisasi;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan rencana strategis tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengenai visi dan misi sekaligus sasaran yang ingin hendak dicapai, program utama dan kegiatan pokok Pengadilan Agama Banggai dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2024, yang ditanda tangani oleh Panitera dan sekretaris yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2024 telah dilaksanakan pada tahun 2024, untuk mengetahui antara Target dan Realisasi Kinerja sehingga dapat diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja;

BAB IV PENUTUP

Merupakan kesimpulan antara tugas, fungsi, visi, misi, sasaran, target dan realisasi kinerja Pengadilan Agama Banggai, sehingga dari kesimpulan dapat memberikan saran-saran untuk mencari solusi dari target yang tidak tercapai.

B A B II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Agama Banggai wajib untuk : (a) mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak; (b) menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Banggai, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan (1) merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik (2) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk

mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banggai.

Visi Pengadilan Agama Banggai mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

***"MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI YANG AGUNG
DAN BERWIBAWA"***

Penjelasan:

1. Pengadilan Agama Banggai menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Laut.
2. Kata Agung dan Berwibawa menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

MISI PENGADILAN AGAMA BANGGAI :

1. Mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan jalan mengikuti Pengawai Pengadilan Agama Banggai sebagai peserta bimtek yustisial dan non yustisial
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan Intern yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Banggai. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

- (1) Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel ;
- (2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
- (3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- (4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

3. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, telah menetapkan visi,yaitu :

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung dan Berwibawa"

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah

kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010 - 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area " Peradilan Agung", yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. Penyelenggaraan persidangan,
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Banggai

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Banggai menetapkan arah kebijakan dan Sasaran strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ;

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Agama Banggai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui :

- a. Perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- b. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
- d. Index kepuasan pencari keadilan

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :

- a. Salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak Tepat waktu.
- b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

3. Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Perkara prodeo yang diselesaikan
- b. Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

- c. Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

4. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

- Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Banggai dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan melalui :
 - a. Perkara prodeo yang diselesaikan
 - b. Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
 - c. Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)

2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan melalui :

- Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi).

Keberhasilan Pengadilan Agama Banggai dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target-target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang

diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Agama Banggai, untuk periode Renstra Tahun 2020-2024.

Pengadilan Agama Banggai Tahun Anggaran 2024 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2.652123/2024 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

a) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Adminstrasi digunakan untuk kegiatan :

- Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp. 1.606.913.000,-
- Biaya operasional dan pemeliharaan kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.305.800.000,-

b) Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung, digunakan untuk kegiatan :

- Lanjutan pembangunan/renovasi dan perluasan dengan anggaran sebesar 8.234.201.000,-
- Pemenuhan sarana lingkungan dengan anggaran Rp. 2.330.776.000,-

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Nomor DIPA 005.04.2.652124/2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mendapat Pagu Sebesar 127.740.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, digunakan untuk kegiatan :

- Layanan bantuan hukum melalui jasa Posbakum dengan anggaran sebesar Rp. 33.000.000,-

- Pembebasan Biaya perkara/perkara prodeo sebesar Rp 19.740.000,-
- Biaya penyelesaian perkara yang dilaksanakan di luar gedung (sidang keliling/terpadu) sebesar Rp. 75.000.000,-

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Banggai

Dalam melaksanakan kegiatan, suatu Lembaga/Kementrian harus mengetahui tugas pokok dan fungsi dari kementrian/lembaga tersebut. Sehubungan dengan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama.

Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah jo. Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/12/M.PAN-RB/11/2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara PAB dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memperhatikan factor-faktor tertentu seperti kondisi, dan kemanfaatan IKU diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan dan penetapan IKU : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggrafikkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dan dapat dikuantifikasi serta diukur.
- b. Pengembangan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) : kehati-hatian kecermatan, keterbukaan dan transparansi.
- c. Penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) berguna untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal dengan substansi antara lain Perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, Penyusunan Dokumen Penetapan

Kinerja, pelaporan aountabilitas kinerja, evaluasi kinerja, pemantauan dan pengendalian kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Banggai

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2024 merupakan penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2024 ini disusun meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, pendanaan dan target yang akan di capai pada tahun 2024. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	88
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Banggai, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	88
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan	100

		Bantuan Hukum (Posbakum)	
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

Adapun Anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Organisasi 01 Badan Urusan Administrasi dengan kode satker 652123 dan 04 Ditjen Badan Peradilan Agama dengan kode satker 652124 pada Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024 dengan kegiatan dan anggaran sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Kegiatan dan Anggaran Pendanaan Program Kerja

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelola Keuangan Badan Urusan Administrasi	2.912.713.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	10.564.977.000,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	127.740.000,-

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BANGGAI



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. Rusdin**
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Banggai

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMMAD ADAM, S.H.I**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banggai
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan *supervisi* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banggai, 02 Januari 2024

Pihak Pertama
Panitera

Drs. H. Rusdin
NIP.19640915 199403 1 004

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Agama

MOHAMMAD ADAM, S.H.I
NIP. 19811214 200704 1 001

E. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024

Tabel 2.5 Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Triwulan)				Jumlah (%)
			I	II	III	IV	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	25	25	25	25	100
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	25	25	25	20	95
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25	25	25	20	95
		4. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	88	88	88	88	88
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	25	25	25	25	100
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6	6	6	7	25
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	25	25	50	0	100
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	25	25	50	0	100
		3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	25	25	25	25	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	25	25	25	25	100

No.	Aksi / Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Triwulan)				Keluaran	Program	Kegiatan	Dana (Rp)
		1	2	3	4				
1.	Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	√	√	√	√	Terselesaikannya pembangunan/renovasi dan perluasan gedung kantor	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	8.2341.714.000
2.	Pengajuan pembayaran gaji dan tunjangan	√	√	√	√	Terbayarnya gaji, tunjangan dan uang makan hakim dan pegawai	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama	2.046.713.000
3.	Pengajuan kebutuhan sehari-hari perkantoran	√	√	√	√	Terpenuhinya operasional keperluan perkantoran	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama	270.790.000

4.	Pengajuan belanja langganan daya dan jasa	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya keperluan perkantoran seperti internet, listrik, surat dinas pos, telepon, air dan sewa gedung serta hosting	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama	684.190.000
5.	Pengajuan pemeliharaan kantor	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan mesin	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama	150.930.000
6.	Pengajuan Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya pembayaran honor pengelola dan pengadaan pakaian seragam Pegawai	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama	67.277.000
7.	Konsultasi tingkat pusat/ tingkat banding/tingkat pertama	✓	✓	✓	✓	Terpenuhi dan terlaksananya konsultasi ke tingkat pusat/tingkat banding/tingkat pertama	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama	110.250.000
8.	Konsultasi/Koor dinasi ke KPPN/KPKNL	✓	✓	✓	✓	Terpenuhi dan terlaksananya transport uang untuk konsultasi ke KPPN/KPKNL	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama	20.400.000
9.	Mengajukan Pembayaran terkait hak dan fasilitas keuangan	✓	✓	✓	✓	Terpenuhinya hak dan fasilitas keuangan hakim	Program Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama	36.720.000
10.	Melaksanakan layanan bantuan hukum melalui POSBAKUM	✓	✓	✓	✓	Jasa konsultasi layanan bantuan hukum	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	33.000.000
10.	Melakukan bantuan pembebasan biaya perkara	✓	✓	✓	✓	Pembebasan biaya perkara (prodeo)	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	19.740.000
11.	Melakukan kegiatan sidang di luar gedung pengadilan	✓	✓	✓	✓	Sidang diluar gedung kantor pengadilan	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	75.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Pengadilan Agama Banggai

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat realisasi pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat realisasi kinerja Pengadilan Agama Banggai tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan realisasi target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2024 ini.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100

	Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	100	105
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	100	105
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	88	100	113
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25	26	104
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	108	108
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	141	141
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	108	108
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	100	100

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada akhir Tahun 2024, Pengadilan Agama Banggai telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 Indikator 1 : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu perbandingan antara jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan	%
2024	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	302	302	100
2023	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	336	336	100

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Banggai menerima perkara sebanyak 302 perkara, tanpa ada tambahan sisa perkara tahun sebelumnya dan kesemua perkara tersebut dapat diselesaikan dengan persentase 100%.

2. Sasaran 1 Indikator 2 : Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Sasaran tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah Perkara Diputus yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara Diputus pada tahun berjalan	%
2024	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	302	302	100
2023	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	336	336	100

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Banggai memutus perkara sebanyak 302 perkara, dan dari kesemua perkara tersebut tidak ada mengajukan upaya hukum banding artinya perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan persentase 100 %.

3. Sasaran 1 Indikator 3 : Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Persentase perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi	Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan	%
-------	-------------------	---	---	---

2024	Persentase perkara yang tidak diajukan upaya Hukum Kasasi	302	302	100
2023	Persentase perkara yang tidak diajukan upaya Hukum Kasasi	336	336	100

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Banggai memutus perkara sebanyak 302 perkara, adapun jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 302 perkara, dengan persentase 100%.

4. Sasaran 1 Indikator 4 : Index Kepuasan Pencari Keadilan

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu perbandingan jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada Triwulan I – IV Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Unsur Penilaian Survei

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan (Triwulan)			
		I	II	III	IV
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,90	3,84	4,00	4,00
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,67	3,75	3,96	4,00
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,06	3,67	3,88	4,00
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,67	3,20	3,80	4,00
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,88	3,63	3,96	4,00
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,77	3,71	4,00	4,00
7	Perilaku petugas pelayanan	3,79	3,71	4,00	4,00
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,90	3,63	4,00	4,00
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,79	3,96	4,00	4,00
	Rata-rata Tertimbang	3,72	3,68	3,96	4,00

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Banggai menyebar survey kepuasan masyarakat untuk melihat sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan Pengadilan Agama Banggai. Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Banggai pada Triwulan I sampai Triwulan IV Tahun 2024 mempunyai kategori sangat baik, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah 3,84 atau konversi IKM sebesar 96,00.

5. Sasaran 2 Indikator 1 : Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Ukuran capaian indikator kinerja adalah persentase perbandingan antara jumlah jumlah salinan putusan perkara perdata agama yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan perkara perdata agama. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	Jumlah perkara perdata yang diputus	%
2024	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	302	302	100
2023	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	336	336	100

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Banggai telah memberikan salinan putusan perkara perdata tepat waktu kepada para pihak sebanyak 302 perkara, dengan persentase 100% sedangkan untuk tahun 2023 Pengadilan Agama Banggai telah memberikan isi putusan tepat waktu kepada para pihak sebanyak 336 perkara, dengan pencapaian persentasi 100%.

6. Sasaran 2 Indikator 2 : Presentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Presentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	%
2024	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	12	45	26,66
2023	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	21	54	38,89

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Banggai memediasi perkara sebanyak 45 perkara dan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 12 perkara, sehingga persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 26,66%.

7. Sasaran 3 Indikator 1 : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan

Tahun	Indikator Kinerja	Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah target perkara prodeo	%
2024	Prosentase perkara Prodeo yang diselesaikan	38	35	108,57
2023	Prosentase perkara Prodeo yang diselesaikan	25	25	100

Persentase realisasi perkara yang dapat diselesaikan secara prodeo pada tahun 2024 adalah 108,57% dari target 35 perkara sedangkan realisasinya adalah 38 perkara dengan rincian 35 Perkara Prodeo DIPA dan 3 Perkara Prodeo Murni, hal ini tentunya sangat baik karena dapat melebihi target yang direncanakan 100%.

8. Sasaran 3 Indikator 2 : Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan diluar gedung pengadilan.

Tabel 3.9 Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Jumlah perkara yang harus diselesaikan diluar gedung pengadilan	%
2024	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	119	85	140
2023	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	78	78	100

Persentase realisasi perkara yang dapat diselesaikan diluar gedung pengadilan pada tahun 2024 adalah 140% dari target 85 perkara sedangkan realisasinya adalah 119 hal ini tentunya sangat baik karena dapat melebihi target yang direncanakan 100%.

9. Sasaran 3 Indikator 3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Sasaran tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Tabel 3.10 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Target permohonan layanan hukum	%
-------	-------------------	--	--	---

2024	Persentase jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	330	330	100
2023	Persentase jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	324	324	100

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Banggai mendapatkan anggaran layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan dari target yang ditentukan sejumlah 330 jam layanan, tercapai pelaksanaan jam layanan sejumlah 330 jam layanan sehingga persentasenya kesemuanya tercapai 100%.

10. Sasaran 4 Indikator 1 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Ukuran capaian indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata agama yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara perdata agama yang diajukan permohonan eksekusi.

Tabel 3.11 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tahun	Indikator Kinerja	Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah putusan perkara perdata agama yang diajukan permohonan eksekusi	%
2024	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	0	1	0

	(dieksekusi).			
2023	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	0	0	0

Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun tidak tercapai, ketidakberhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja dibawah ini :

1. Analisis keberhasilan

- a. Keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat capaian baik adalah pada tugas pokok, wewenang dan fungsi Pengadilan Agama Banggai, yaitu mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam tingkat pertama. Sebagai gambaran dari pelaksanaan tugas pokok tersebut adalah bahwa Pengadilan Agama Banggai pada tahun 2024 telah menyelesaikan semua perkara yang diterima pada tahun berjalan dengan jumlah perkara sebanyak 302. Hal ini dapat diartikan bahwa Pengadilan Agama Banggai telah berhasil melaksanakan tugas pokoknya, karena telah mencapai target penyelesaian perkara dengan presentase 100%.
- b. Fungsi Pengadilan Agama Banggai adalah :
 1. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
 2. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7

Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

3. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
4. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
5. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

2. Hambatan, Permasalahan dan Langkah Pemecahan

1. Kurangnya sumber daya manusia yang ada sehingga menyulitkan penempatan pegawai yang proporsional;
2. Terdapat kekosongan posisi pada jabatan fungsional sehingga banyak pegawai yang merangkap jabatan dan pekerjaan.
3. Sarana dan prasarana kerja Pengadilan Agama Banggai yang belum ideal dikarenakan bangunan gedung yang belum prototype dan saat ini Pengadilan Agama Banggai masih dalam tahap pembangunan dan atau renovasi gedung kantor sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja;
4. Langkah Pemecahan Masalah
 - Mengusulkan jumlah pegawai terutama staf kepada Pengadilan Tinggi Agama Palu serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkala dengan memperbanyak kegiatan bimbingan teknis dan workshop dengan sistem memperbanyak simulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - Menyelesaikan proses pembangunan/renovasi gedung kantor yang prototype tahun anggaran 2024 pada Pengadilan Agama Banggai.

3.2 Realisasi Anggaran

Pengadilan Agama Banggai sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI dalam Tahun Anggaran 2024 mempunyai anggaran yang berasal dari APBN melalui DIPA, yaitu:

1. DIPA Unit Eselon 1 Badan Urusan Administrasi (DIPA 005.01) Nomor DIPA-005.01.2.652123/2024 tanggal 24 November 2023 dengan Pagu DIPA Awal sebesar Rp. 11.586.714.000,- (sebelas milyar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dan direvisi menjadi Rp. 13.477.690.000,- (tiga belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam

ratus sembilan puluh ribu rupiah). Selama periode bulan Januari – Desember 2024 realisasi anggaran pada DIPA Eselon 01 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 13.468.492.167,- (tiga belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) atau 99.93% dari pagu anggaran yang ada.

2. DIPA Nomor 005-04.2.652124/2024 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 116.280.000,- (seratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) direvisi menjadi Rp. 13.477.690.000,- (tiga belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) Rp. 127.740.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan DIPA Unit Eselon 1 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 005.04). Selama periode bulan Januari – Desember 2024 realisasi anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor DIPA-005.01.2.652124/2024 tanggal 24 Nopember 2023 sebesar Rp. 122.715.000,- (seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima belas ribu rupiah) atau 96,07% dari pagu anggaran yang ada.

Adapun rincian biaya realisasi sebagai berikut :

1. DIPA Eselon 01 Badan Urusan Administrasi

1) Belanja Pegawai

- a. Pagu Anggaran

Tabel 3.12 Pagu Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rupiah)
1.	PA Banggai	1,606,913,000,-

b. Realisasi Anggaran

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024

No.	Uraian Jenis Belanja Rekap	Anggaran yang Tersedia (Rp)	Anggaran Yang Terealisasi (Rp)	Anggaran Yang Tersisa (Rp)	Penye- rapan %
1	2	3	4	5	6
1	Beban Gaji Pokok PNS	662,421,000	662,415,920	5,080	100%
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	11,000	9,432	1,568	85.75%
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	59,687,000	59,685,650	1,350	100%
4	Beban Tunj. Anak PNS	21,005,000	21,002,580	2,420	99,99%
5	Beban Tunj. Struktural PNS	24,363,000	24,220,000	143,000	99.41%
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	570,302,000	567,205,000	3,097,000	99.46 %
7	Beban Tunj. PPh PNS	83,239,000	80,467,100	2,771,900	96.67%
8	Beban Tunj. Beras PNS	44,065,000	44,064,420	580	100%
9	Beban Uang Makan PNS	96,395,000	93,914,000	2,481,000	97,43%
10	Beban Tunjangan Umum PNS	4,925,000	4,925,000	0	100%
11	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	40,500,000	40,500,000	0	100%
Jumlah		1,606,913,000	1,598,409,102	8,503,898	99.47%

2) Belanja Barang

a. Pagu Anggaran

Tabel 3.14 Pagu Anggaran Belanja Barang Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rupiah)
1.	PA Banggai	1,305,800,000,-

b. Realisasi Anggaran

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2024

No.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Yang Tersedia	Anggaran Yang Terealisasi	Anggaran Yang Tersisa	Penye Rapan (%)
1.	Belanja keperluan perkantoran	249,382,000	249,369,320	12,680	99.99%
2.	Belanja Barang Operasional Lainnya	36,780,000	36,750,000	30,000	99.92%
3.	Belanja barang persediaan barang konsumsi	21,120,000	21,119,500	500	100%
4.	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	1,000,000	784,000	216,000	78.40%
5.	Belanja Langganan Telepon	638,000	636,363	1,637	99.74%
6.	Belanja langganan air	1.000	-	1.000	0%
7.	Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan	2,000	0	2,000	0%
8.	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	7,000,000	7,000,000	-	100%
9.	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	72,357,000	72,357,000	56,387	99.92%
10.	Belanja honor operasional satuan kerja	49,392,000	49,392,000	-	100%
11.	Beban perjalanan dinas biasa	200,684,000	200,683,994	6	100%
12.	Belanja sewa rumah dinas dan gedung kantor	351,268,000	351,266,393	1,607	100%
Jumlah		1.324.236.000	1.324.232.056	3.944	100%

c. Sisa Anggaran Belanja

Tabel 3.16 Sisa Anggaran Belanja Barang Tahun 2024

No.	Satker	Jumlah Belanja Barang	Jumlah Realisasi Belanja Barang	Sisa Anggaran Tidak Terserap
1.	PA Banggai	1,305,800,000	1,305,465,790	334,210
	Jumlah	1,305,800,000	1,305,465,790	334,210

3) Belanja Modal

a. Pagu Anggaran

Tabel 3.17 Pagu Anggaran Belanja Modal Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1.	PA Banggai	10,564,977,000,-

b. Pelaksanaan Anggaran

Tabel 3.18 Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Tahun 2024

No.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Yang Tersedia	Anggaran Yang Terealisasi	Anggaran Yang Tersisa	Penyerapan (%)
1.	Lanjutan Pembangunan Renovasi dan Perluasan				
	Konstruksi Fisik	7,468,358,000	7,468,358,000	0	100%
	Konsultan perencana	76,173,000	76,173,000	0	100%
	Konsultan pengawas	389,670,000	389,670,000	0	100%
	Biaya AP	102,271,000	102,041,750	229,250	99.78%
	Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen ANDALALIN	99,134,000	99,133,545	0	100%
	Jasa Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan UKL-UPL	98,595,000	98,595,000	0	100%
2.	Pemenuhan Sarana Lingkungan				
	Konstruksi Fisik	2,050,776,000	2,050,776,000	0	100%
	Konsultan perencana	100,000,000	100,000,000	0	100%
	Konsultan pengawas	100,000,000	99,875,000	125,000	99.88%
	Biaya AP	80,000,000	79,994,980	5,020	99.99%
	Jumlah	10,564,977,000	10,564,617,275	359,725	100%

c. Sisa Anggaran Belanja Modal

Tabel 3.19 Sisa Anggaran Belanja Modal Tahun 2024

No.	Satker	Jumlah Belanja Modal	Jumlah Realisasi Belanja Modal	Sisa Anggaran Tidak Terserap
1.	PA Banggai	10,564,977,000	10,564,617,275	359,725
	Jumlah	10,564,977,000	10,564,617,275	359,725

2. DIPA Eselon 01 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Sementara itu pada DIPA Nomor Dipa-005.04.2.652124/2024 tanggal 24 Nopember 2023 yang merupakan DIPA Unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 005.04) sebesar Rp. 127.740.000,-. Realisasi penyerapan selama bulan Januari – Desember 2024 sebesar Rp. 122.715.000,- atau 96,07% dari pagu yang ada, dan masih menyisakan anggaran sebesar Rp. 5.025.000,- atau sebesar 3,93%.

a) Pagu

Alokasi anggaran untuk DIPA 04 Nomor DIPA-005.04.2.652124/2024 tanggal 24 Nopember 2023 pada Tahun Anggaran 2024 dengan pagu Rp. 127.740.000,- dengan perincian untuk pagu anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar Rp. 33.000.000,-, Layanan Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp. 19.740.000,- dan Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebesar Rp. 75.000.000,-.

b) Realisasi

Realisasi anggaran belanja untuk pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 122.715.000,- atau sebesar 96,07% dari pagu dengan perincian untuk realisasi anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar Rp. 33.000.000,- atau 100%, Layanan Pembebasan

Biaya Perkara sebesar Rp. 18.975.000,- atau 96,12% dan Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebesar Rp. 70.740.000,- atau 94,32%.

c) Sisa

Sisa anggaran untuk program Penegakan dan pelayanan hukum pada Belanja Pos bantuan Hukum sebesar Rp. 0 , Pembebasan Biaya Perkara sebesar Rp. 765.000,- dan Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebesar Rp. 4.260.000,-.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Belanja untuk pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Pagu Awal Dalam DIPA : Rp. 33.000.000,-
 Realisasi : Rp. 33.000.000,-
 Sisa : Rp. ,-

2. Belanja untuk pelayanan pembebasan biaya perkara

Pagu Awal Dalam DIPA : Rp. 19.740.000,-
 Realisasi : Rp. 18.975.000,-
 Sisa : Rp. 765.000,-

3. Belanja untuk pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.

Pagu Dalam DIPA : Rp. 75.000.000,-
 Realisasi : Rp. 70.740.000,-
 Sisa : Rp. 4.260.000,-

3. Pendapatan Negara

- a. Realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Tabel 3.20 Realisasi PNBP Anggaran BUA MARI

No.	Kode Perkiraan	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0

2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	910,000	909,216	784
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

- b. Realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk anggaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Tabel 3.21 Realisasi PNBP Anggaran Dirjen Badilag MARI

No.	Kode Perkiraan	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	13.707.216	13.707.216	0
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	7.200.000	7.200.000	0
3.	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	0	0
	Jumlah	20.907.216	20.907.216	0

B A B IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024 menyajikan berbagai Realisasi keberhasilan dalam pelaksanaan rencana strategis Pengadilan Agama Banggai pada Tahun 2024. Berbagai Realisasi strategis tersebut tercermin dalam Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Pencapaian kinerja tidak dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.
3. Pengadilan Agama Banggai telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut dijabarkan kepada 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama. Realisasi pada akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah dicapai dengan hasil baik, untuk menjadi bahan perbaikan tahun 2025.
4. Dalam melaksanakan penyerapan anggaran, sedikit terdapat hambatan di awal pelaksanaan kegiatan yang disebabkan anggaran Pagu yang tinggi sehingga realisasi sebelum revisi itu sering rendah akan tetapi setelah dilakukannya revisi sampai pada revisi ke-11, kendala dan penyerapan anggaran telah sesuai dengan target, akan tetapi jumlah pagu secara keseluruhan masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan operasional belanja perkantoran.

B. Saran

Kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Palu, agar :

1. Mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Banggai kelas II.
2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan yang telah diajukan perencanaannya.
3. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi.
4. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas umum.

Banggai, 23 Januari 2025

K e t u a,



Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin



LAMPIRAN - LAMPIRAN





**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
NOMOR 96/KPA.W19-A8/OT1.6/SK/I/2025**

tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2024.
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Banggai;
- Ketiga : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan maret Tahun 2025
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Banggai Tahun Anggaran 2025
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banggai,

Pada tanggal 21 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Banggai




Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai

Nomor : 96/KPA.W19-A8/OT1.6/SK/I/2025

Tanggal : 21 Januari 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2024**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Agama Banggai
2.	Koordinator Validasi Data	Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.
3.	Ketua	Maswati Masruni, S.H.
4.	Sekretaris	Sabrin, S.Ag.
5.	Anggota	1. Amirudin U. Labugis, S.Pi. 2. Pahlawanto, S.IP. 3. Herdiana, S.E. 4. Fitriani, S.H. 5. Muhamad Jaelani Sidik Hendrian, S.H.I. 6. Ricky Apriansyah, A.Md. 7. Tyta Varantika Kusumarani, A.Md. 8. Hardianto H. Samina, S.H.



Ketua,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin

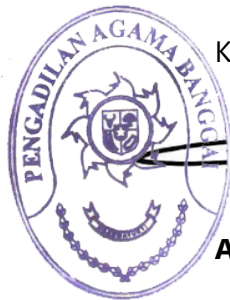
Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai

Nomor : 96/KPA.W19-A8/OT1.6/SK/I/2025

Tanggal : 21 Januari 2025

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2024**

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024.
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing unit.



Ketua,


Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin



PENGADILAN AGAMA BANGGAI
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
NOMOR : 97/KPA.W19-A8/OT1.6/SK/I/2025

Tentang

TIM REVIU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Pengadilan Agama Banggai sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas, maka perlu dilakukan reviu atas Laporan Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a tersebut, maka perlu di tetapkan keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai tentang Tim Reviu atas Laporan Kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan: Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG TIM REVIU SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2024
- Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Agama Banggai;
- Kedua : Tim Reviu sebagaimana tercantum dalam diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan reviu atas Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Agama Banggai Tahun 2024 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 21 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Banggai



Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai

Nomor : 97/KPA.W19-A8/OT1.6/SK/I/2025

Tanggal : 21 Januari 2025

**TIM PENYUSUN REVIU SAKIP
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2025**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Ketua Pengadilan Agama Banggai
2.	Ketua Tim	Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.
3.	Sekretaris	Maswati Masruni, S.H.
4.	Anggota	1. Sabrin, S.Ag. 2. Amirudin U. Labugis, S.Pi. 3. Pahlawanto, S.IP. 4. Herdiana, S.E. 5. Fitriani, S.H. 6. Muhamad Jaelani Sidik Hendrian, S.H.I. 7. Ricky Apriansyah, A.Md. 8. Tyta Varantika Kusumarani, A.Md. 9. Hardianto H. Samina, S.H.



Ketua,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Jogugu Zakaria, Dusun Tinakin Darat, Desa Lampa, Kec. Banggai

Telp. 0462-21544 Fax. 0462-2705706

Website : pa-banggai.go.id-e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

BANGGAI-94891

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan ini menyatakan bahwa Laporan Kinerja Pengadilan Agama Banggai untuk tahun 2024 telah direviu sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pengadilan Agama Banggai.

Reviu bertujuan dalam rangka memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi Pengadilan Agama Banggai sehingga menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Banggai, 23 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Banggai



Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin